



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No. 06, 2014

Inspektorat Kab. Bantul,
Forum, Pemantau, Independen

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

FORUM PEMANTAU INDEPENDEN (FORPI)
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG FORUM PEMANTAU INDEPENDEN (FORPI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Forum Pemantau Independen yang selanjutnya disebut FORPI adalah Forum Pemantau Independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) FORPI dibentuk dengan maksud untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) FORPI dibentuk dengan tujuan untuk membantu terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

FORPI mempunyai fungsi penyusunan program monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas dan pelaksanaan program pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, FORPI mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. membantu pelaksanaan program pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 5

FORPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang untuk mendapatkan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

BAB III
KEANGGOTAAN FORPI

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FORPI terdiri atas unsur :
 - a. Akademisi;
 - b. Tokoh Masyarakat;
 - c. Dunia Usaha; dan
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (2) Pembentukan FORPI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MASA TUGAS

Pasal 7

Masa tugas FORPI adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali pada tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 FEBRUARI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 05 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017